

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh jurnalis investigatif perempuan di Tempo, dampak yang ditimbulkan, serta strategi keamanan yang diterapkan oleh institusi dalam menghadapi ancaman tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis investigatif perempuan di Tempo mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, baik secara luring maupun daring. Kekerasan luring mencakup intimidasi fisik, pelecehan verbal, dan teror simbolik, termasuk pengiriman paket berisi kepala babi dan tikus. Sementara itu, kekerasan daring meliputi peretasan akun, penyebaran data pribadi (*doxing*), ancaman pembunuhan, dan ujaran kebencian berbasis gender di media sosial. Kekerasan tersebut umumnya terjadi ketika informan tengah meliput isu-isu strategis seperti korupsi, konflik agraria, kekuatan politik informal, militer, dan agama. Identitas mereka sebagai perempuan kerap dijadikan titik serangan, baik dalam bentuk pelecehan maupun delegitimasi profesional.

Dari sisi dampak, kekerasan yang dialami menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan. Para informan mengaku mengalami paranoia, trauma, rasa takut yang konstan, hingga kecemasan akan keselamatan keluarga mereka. Beberapa bahkan mengalami kesulitan tidur dan menghindari peliputan di wilayah tertentu pascaancaman. Meski begitu, kekerasan tidak selalu menyurutkan semangat profesional mereka. Sebaliknya, jurnalis investigatif perempuan di Tempo menunjukkan resiliensi dengan memperkuat ketelitian, kehati-hatian, dan kedalaman laporan mereka sebagai bentuk perlawanan profesional terhadap ancaman.

Dalam hal strategi keamanan, Tempo sejauh ini menerapkan pendekatan berbasis kasus (*case by case*) yang belum sepenuhnya tertulis dan terstandarisasi. Strategi tersebut meliputi proses identifikasi ancaman, analisis kerentanan, pembentukan tim *ad hoc* lintas divisi jika eskalasi dinilai tinggi, serta kerja sama eksternal dengan lembaga seperti Komnas HAM, AJI, dan LPSK. Sejak kasus pengiriman kepala babi kepada salah satu jurnalis, Tempo mulai membentuk *crisis centre* permanen yang terdiri dari berbagai divisi, dengan upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam respons kelembagaan.

Namun demikian, pendekatan keamanan ini masih memiliki kekurangan. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis membuat respons sangat bergantung pada aktor dan sensitivitas manajerial yang sedang bertugas. Pendekatan *ad hoc* ini berisiko menciptakan inkonsistensi dan ketergantungan pada pengalaman individu, bukan pada sistem yang dapat diuji, direvisi, dan ditiru.

Secara preventif, Tempo telah menyelenggarakan program pelatihan dasar bagi calon reporter (*carep*), serta pelatihan lanjutan terkait keselamatan kerja dan keamanan digital. Akan tetapi, implementasi pelatihan ini belum merata. Salah satu informan, misalnya, menyatakan tidak pernah menerima pelatihan berbasis gender secara khusus, karena pelaksanaan mentoring masih sangat tergantung pada kapasitas dan perspektif mentor yang ditugaskan. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa sistem pelatihan internal Tempo belum sepenuhnya dirancang dengan pendekatan berbasis gender yang menyeluruh.

Secara keseluruhan, strategi keamanan Tempo terhadap jurnalis investigatif perempuan menunjukkan adanya kesadaran institusional yang berkembang. Meski masih bersifat reaktif, belum terdokumentasi secara sistemik, dan belum terintegrasi dalam kebijakan kelembagaan yang utuh, langkah-langkah yang telah dilakukan menunjukkan arah menuju perlindungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan

bahwa perlindungan terhadap jurnalis investigatif perempuan harus ditempatkan dalam kerangka kelembagaan berbasis gender, tidak hanya sebagai respons terhadap kekerasan, tetapi sebagai komitmen struktural terhadap keadilan, keselamatan, dan kesetaraan dalam ruang kerja jurnalistik.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademik**

Lingkup penelitian mengenai jurnalis investigatif perempuan memiliki cakupan yang masih cukup terbatas, khususnya di Indonesia. Terlebih, penelitian ini berfokus pada satu institusi media arus utama yaitu Tempo, sebagai studi kasus. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan perluasan objek kajian terhadap jurnalis perempuan di berbagai jenis media, baik media alternatif, lokal, hingga media berbasis komunitas, untuk melihat bagaimana dinamika kekerasan dan strategi perlindungan mungkin berbeda berdasarkan faktor-faktor tersebut.

Selain itu, penelitian ini masih sepenuhnya terfokus kepada cakupan perlindungan jurnalis perempuan di tingkat institusi media. Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengkaji perlindungan terhadap jurnalis perempuan di kancah regulasi negara dan lembaga pers eksternal, keterlibatan masyarakat sipil, dan tanggung jawab platform digital. Pendekatan ini penting untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai upaya perlindungan jurnalis perempuan dalam lanskap media yang terus berkembang dan semakin kompleks.

### 5.2.2 Saran Praktis

Sebagai pembuka, saran untuk Tempo sebagai sebuah institusi media adalah agar dapat merampungkan dan meresmikan panduan tertulis mengenai penanganan kekerasan terhadap jurnalis mereka. Hal ini menjadi penting karena panduan *rigid* akan memberikan kejelasan prosedural, terutama dalam mengantisipasi ancaman di masa depan.

Kemudian, Tempo juga disarankan untuk memastikan bahwa pelatihan keamanan diberikan secara merata kepada seluruh jurnalis, baik yang masih berada dalam tahap calon reporter maupun jurnalis aktif. Pelatihan tersebut sebaiknya tidak hanya mencakup aspek keselamatan fisik dan digital, tetapi juga dimensi psikososial dan pendekatan berbasis gender. Sesuai dengan rencana Jajang, semoga pelatihan keamanan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

Saran bagi media lainnya adalah untuk mulai menerapkan langkah penanganan kekerasan jurnalis investigatif perempuan yang Tempo lakukan. Meski langkah tersebut merupakan hasil dari pendekatan *case to case*, tetapi terbukti efektivitasnya dalam menindaklanjuti kekerasan dan memastikan keamanan jurnalis mereka. Model seperti identifikasi tingkat ancaman, pembentukan tim krisis, koordinasi dengan lembaga perlindungan, hingga pendampingan psikologis merupakan contoh praktik baik yang layak direplikasi oleh institusi media lainnya.

Terakhir, bagi lembaga peradilan dan keamanan, sebagaimana dikutip dari pernyataan informan, penting bagi institusi-institusi negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa penerapan aturan

mengenai kebebasan pers dijalankan secara optimal, bukan sekadar menjadi regulasi normatif. Indonesia sejatinya memiliki serangkaian regulasi yang cukup kuat untuk melindungi praktik jurnalistik, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri. Namun dalam praktiknya, jurnalis perempuan yang bekerja pada isu-isu sensitif masih sering menghadapi hambatan struktural, intimidasi, hingga kriminalisasi yang mengindikasikan lemahnya penegakan aturan tersebut di lapangan. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas aparat dalam memahami kerja jurnalistik dan perspektif gender dalam kekerasan terhadap jurnalis.

